



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. : 00014/2.1202/AU.6/08/0804-1/1/I/2026

Kepada Yth. :

Pengurus dan Dewan Pengawas

Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group

Gedung Wijayakusuma, Komplek Kantor Pusat PT Pupuk Kaltim

Jl. James Simandjuntak No.1 Kalimantan Timur,

Kota Bontang, Bontang Utara 75313

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group - Program Pensiun Iuran Pasti, yang terdiri dari laporan aset neto dan neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan perubahan aset neto, laporan perhitungan hasil usaha, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Laporan keuangan tersebut telah disusun oleh pengurus sesuai ketentuan pelaporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, aset neto dan posisi keuangan Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur - Program Pensiun Iuran Pasti tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group - Program Pensiun Iuran Pasti berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Basis Akuntansi

Tanpa memodifikasi opini kami, kami menaruh perhatian ke Catatan nomor 2 huruf a atas laporan keuangan, yang menjelaskan tentang basis akuntansi yang digunakan. Laporan keuangan Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group - Program Pensiun Iuran Pasti merupakan Laporan Keuangan Bertujuan Khusus yang disusun dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024. Sebagai akibatnya, laporan tersebut belum tentu cocok untuk tujuan lain.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group - Program Pensiun Iuran Pasti tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan opini atas laporan keuangan pokok secara keseluruhan. Informasi keuangan pada Lampiran I sampai dengan XXXII disajikan sebagai informasi tambahan atas laporan keuangan pokok yang diharuskan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun. Informasi keuangan tambahan tersebut telah menjadi obyek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan pokok, dan, menurut opini kami, disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan pokok secara keseluruhan.

Laporan keuangan Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group - Program Pensiun Iuran Pasti tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya No 0014/2.1086/AU.1/08/0246-4/1/1/2025 tanggal 17 Januari 2025 menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut.

Tanggung Jawab Pengurus dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 tahun 2024 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Pengurus untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Pengurus bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group - Program Pensiun Iuran Pasti dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Pengurus memiliki intensi untuk melikuidasi Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group - Program Pensiun Iuran Pasti atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group - Program Pensiun Iuran Pasti.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group - Program Pensiun Iuran Pasti.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Pengurus.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Pengurus dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group - Program Pensiun Iuran Pasti untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan audit kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh sampai dengan tanggal laporan audit kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group - Program Pensiun Iuran Pasti tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Pengurus dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat audit yang direncanakan, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap kelemahan signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.



Kantor Akuntan Publik
Junaedi, Chairul dan Rekan



Drs. Ahmad Junaedi, AK, CA, CPA
Izin Akuntan Publik No. : AP-0804
Jakarta, 30 Januari 2026